



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR: 141.1/98/2022

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI SAUDARA NOOR AKHID PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS SEBAGAI PENJABAT
KEPALA DESA KIRIG KECAMATAN MEJOBLO KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Membaca : Surat Camat Mejoblo tanggal 6 April 2022 Nomor 141/180/32.02/2022 perihal Usulan Penetapan Penjabat Kepala Desa Kirig Kecamatan Mejoblo;
- Menimbang : a. bahwa masa jabatan Saudara NOOR AKHID sebagai Penjabat Kepala Desa Kirig berdasarkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 141/417/2021 tentang Pengangkatan Saudara NOOR AKHID Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai Penjabat Kepala Desa Kirig Kecamatan Mejoblo Kabupaten Kudus, berakhir pada tanggal 28 April 2022;
- b. bahwa Saudara NOOR AKHID diusulkan sebagai Penjabat Kepala Desa Kirig Kecamatan Mejoblo melalui Surat Camat Mejoblo tanggal 6 April 2022 Nomor 141/180/32.02/2022 perihal Usulan Penetapan Penjabat Kepala Desa Kirig Kecamatan Mejoblo;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, pengangkatan Penjabat Kepala Desa merupakan kewenangan Bupati;

- d. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di desa, perlu mengangkat kembali Saudara NOOR AKHID Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai Penjabat Kepala Desa Kirig Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);



6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 201);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Mengangkat kembali Saudara:

Nama : NOOR AKHID
Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 20 Oktober 1972
NIP : 19721020 200701 1 010
Pangkat/Golongan Ruang : Pengatur Tingkat I (II/d)
Jabatan : Pelaksana pada Kecamatan Mejobo
Alamat : Desa Kirig RT 04 RW 02
Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus

sebagai Penjabat Kepala Desa Kirig Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.



- KEDUA** : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa Kirig sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan dihitung mulai tanggal 28 April 2022.
- KETIGA** : Penjabat Kepala Desa Kirig sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa Kirig Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dalam hal Penjabat Kepala Desa Kirig sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berdasarkan evaluasi kinerja tidak melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dengan baik atau Kepala Desa Kirig Antarwaktu hasil Musyawarah Desa telah dilantik, Penjabat Kepala Desa Kirig dapat diberhentikan sebelum masa 6 (enam) bulan.
- KELIMA** : Saudara NOOR AKHID sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Penjabat Kepala Desa Kirig, dibebaskan dari tugas pokok dan fungsinya pada Perangkat Daerah.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 28 April 2022

BUPATI KUDUS,



HARTOPO

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kirig Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus;
5. Saudara NOOR AKHID.